



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Imam Bonjol No. 36, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bpkpd.anambas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 - 2029

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

22. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dictum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;

KETIGA : Pengukuran kinerja terhadap program penunjang urusan pemerintah daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025-2029 akan dihitung pencapaiannya secara berkala;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tarempa
Pada tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



Syarif Ahmad, SE.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197707202010011016

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasirpeti;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasirpeti;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasirpeti;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasirpeti.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025 - 2029

- 1. Nama Unit Organisasi** : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
- 2. Tugas** : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah;
- 3. Fungsi** : a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
 b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
 c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKPD;
 d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 e. Pengelolaan barang milik Daerah;
 f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD;
 g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PENJELASAN/FORMULA CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA |
|-----|--|---------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas | Nilai SAKIP (Angka) | Nilai dari Tim Pengawasan Inspektorat | Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas |
| 2 | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel | Opini BPK atas Laporan Keuangan | Opini LKPD dari Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau | BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau |
| 3 | Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah | Rasio PAD | Jumlah PAD/ Jumlah Pendapatan pada APBD x 100% | Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas |



Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,

Syarif Ahmad, SE., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197707202010011016